



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN**  
**HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA**  
**DAN**  
**PT. WAHANA CIPTA SEJAHTERA**  
**NOMOR : W.10-SM.04.01-150**  
**NOMOR : 001/WCS/DIR/IV/2022**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN LAYANAN HUKUM DAN HAM**  
**SERTA LAYANAN KEIMIGRASIAN**  
**DI PUSAT GROSIR CILILITAN (PGC) TERPADU PELAYANAN PUBLIK**  
**JAKARTA TIMUR**

Pada hari ini, Jumat tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (01-04-2022), yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Drs. IBNU CHULDUN, Bc.I.P., S.H., M.Si.** : **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta**, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021 tanggal 05 Maret 2021 yang berkedudukan di jalan M.T Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13630, dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **IR. H. WAHYU DEWANTO, SH. MH** : **Komisaris Utama PT Wahana Cipta Sejahtera**, badan hukum perseoan terbatas berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Gedung Pusat Grosir Cililitan Lt. 6, Jalan Dewi Sartika RT/RW. 001/013, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam melakukan perbuatan hukum ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Direksi tanggal 17 Maret 2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Wahana Cipta Sejahtera**.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi pemerintah RI yang memberikan Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian bagi masyarakat;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti yang telah mengembangkan dan/atau mengelola suatu bangunan pusat perbelanjaan setempat yang dikenal dengan nama PUSAT GROSIR CILILITAN;
3. bahwa pada sentra perbelanjaan PUSAT GROSIR CILILITAN, PIHAK KEDUA telah membuka PGC Terpadu Pelayanan Publik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
4. Dengan memperhatikan dasar-dasar kerjasama sebagai berikut :
  - a. Surat PT. Wahana Cipta Sejahtera, No. 01/WCS/KOM/XII/2021, tertanggal 27 Desember 2021, perihal Permohonan kerjasama penyediaan layanan Keimigrasian di Pelayanan Publik PGC TERPADU;
  - b. Surat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, No : W.10.IMI.IMI.4-UM.01.01-1260, tertanggal 29 Desember 2021, Perihal Surat Balasan Permohonan Kerjasama Penyediaan Layanan Keimigrasian di Pelayanan Publik PGC TERPADU.
  - c. Surat Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, No. IMI.2-GR.01.01.4-024 tertanggal 11 Februari 2022 Hal Persetujuan Kerjasama Penyediaan Layanan Paspor di Pelayanan Publik PGC Terpadu.
  - d. Surat Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, No : W.10.UM.01.01-359, tertanggal 10 Maret 2022, Perihal Permohonan Prasarana Gerai Layanan Publik.
  - e. Surat Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, No : W.10.UM.01.01-386, tertanggal 15 Maret 2022, Perihal Permohonan Membuka Gerai Layanan Hukum Terpadu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian di PGC Terpadu Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjalin kemitraan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian mewujudkan sentra pembelanjaan yang lengkap dalam satu tempat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan percepatan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pusat.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta :
  - a. Layanan Hukum dan HAM :
    - Layanan Administrasi Hukum Umum (pendaftaran kewarganegaraan/naturalisasi dan pendaftaran perseroan perorangan)
    - Layanan Kekayaan Intelektual (permohonan pendaftaran desain industri, pendaftaran merk, pendaftaran hak cipta, pendaftaran paten dan informasi penegakan hukum terkait Kekayaan Intelektual)
    - Layanan Pengaduan Komunikasi masyarakat terkait HAM
    - Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum
  - b. Layanan informasi Pemasarakatan
  - c. Layanan informasi Keimigrasian
2. Pelayanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur

**Pasal 3**  
**OBJEK DAN LOKASI**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagian dari ruang PGC Terpadu Pelayanan Publik yang terletak di lantai 2 Gedung PGC dengan peruntukan sebagai berikut :

- a) Untuk Layanan Hukum dan HAM dengan luas 11 M<sup>2</sup>.
- b) Untuk Layanan Keimigrasian dengan luas 22 M<sup>2</sup>.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara sinergi sesuai dengan kedudukan, wewenang, tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (2) Pemberian Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian di PGC Terpadu Pelayanan Publik dilaksanakan pada jam operasional, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul. 09.00 wib s/d 14.00 wib  
Istirahat : Pukul. 12.00 wib s/d 13.00 wib  
Hari Jumat : Pukul. 09.00 wib s/d 14.00 wib  
Istirahat : Pukul. 11.30 wib s/d 13.00 wib
  - b) Hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional, Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian di PGC Terpadu Pelayanan Publik diliburkan.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak PIHAK KESATU dalam menyelenggarakan Layanan Hukum dan HAM :
- a. mendapat sarana dan prasarana dari PIHAK KEDUA seperti listrik, AC (*Air Conditioner*), serta pelayanan fasilitas kebersihan dan perlengkapan sebagai berikut :
    - 1. 1 (satu) unit Printer Canon G3010 (Print,Scan,Copy).
    - 2. 2 (dua) unit PC Lenovo V30a-24IIL All in One, Processor Intel Core i3-1005G1, Ram 8 GB Ddr 4, HDD 1 TB, Win 10 Home, 23.8".Akan tetapi tidak termasuk ATK (Alat Tulis Kantor seperti : kertas, tinta printer, plastik/bahan laminating, pulpen dan alat-alat tulis lainnya).
  - b. Memperoleh pembebasan biaya yang dapat timbul atas perolehan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk biaya parkir bagi Pimti Pratama dan petugas Pelayanan pada PIHAK KESATU, dengan mekanisme mendaftarkan nomor polisi kendaraan terlebih kepada PIHAK KEDUA.
  - c. Seluruh sarana dan prasarana pendukung dalam huruf a selanjutnya akan dihibahkan kepada PIHAK KESATU dan akan menjadi Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
- (2) Hak PIHAK KESATU dalam menyelenggarakan Layanan Keimigrasian:

a. mendapat sarana dan prasarana pendukung dari PIHAK KEDUA seperti listrik, AC (*Air Conditioner*), serta pelayanan fasilitas kebersihan dan perlengkapan sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Camera Canon EOS 1200d.
2. 1 (satu) unit Finger Scanner CrossMatch Verifier 300.
3. 1 (satu) unit Paper Scanner Fujitsu F 7160.
4. 1 (satu) unit Mesin Laminating TLC 6061.
5. 1 (satu) unit Brangkas.
6. 1 (satu) unit LED TV 43".
7. 2 (dua) unit PC Lenovo ThinkCenter M710T Ci7-7700, Ram 8gb Ddr4, HD 1 TB, Dvdw, Win 10 Pro, 19.5"
8. 2 (dua) unit UPS APC 360W/700 VA.
9. 1 (satu) unit Printer HP Laserjet MFP 135A (Print,Scan,Copy).
10. 1 (satu) unit Dispenser Air Minum.
11. 4 (empat) unit Meja Petugas.
12. 4 (empat) unit Kursi Petugas.
13. 4 (empat) unit Kursi Hadap merek Informa

Akan tetapi tidak termasuk ATK (Alat Tulis Kantor seperti : kertas, tinta printer, plastik/bahan laminating, pulpen dan alat-alat tulis lainnya).

b. Memperoleh pembebasan biaya yang dapat timbul atas perolehan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk biaya parkir bagi para pimpinan Kantor Imigrasi dan petugas Pelayanan Keimigrasian pada PIHAK KESATU, dengan mekanisme mendaftarkan nomor polisi kendaraan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.

c. Seluruh sarana dan prasarana pendukung dalam huruf a selanjutnya akan dihibahkan kepada PIHAK KESATU dan akan menjadi Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Timur.

(3) Hak PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian adalah memperoleh pemeliharaan atas sarana dan prasarana pendukung yang diberikan dalam Penyelenggaraan Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian.

(4) Kewajiban PIHAK KESATU dalam menyelenggarakan Layanan Hukum dan HAM :

- a. Menyediakan petugas Layanan Hukum dan HAM di PGC Terpadu Pelayanan Publik pada saat jam operasional;
- b. Tidak memindahtangankan atau membagi sebagian atau seluruh ruang Layanan Hukum dan HAM di PGC Terpadu Pelayanan Publik kepada pihak lain di luar dari PARA PIHAK, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK

KEDUA;

- c. Merawat dan memelihara sarana dan prasarana yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.

(5) Kewajiban PIHAK KESATU dalam menyelenggarakan Layanan Keimigrasian :

- a. Menyediakan petugas Layanan Keimigrasian di Pelayanan Publik PGC Terpadu pada saat jam operasional;
- b. Tidak memindahtangankan atau membagi sebagian atau seluruh ruang Layanan Keimigrasian di Pelayanan Publik PGC Terpadu kepada pihak lain di luar dari PARA PIHAK, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA;
- c. Merawat dan memelihara sarana dan prasarana yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.

(6) Kewajiban PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian yaitu Menyediakan ruang Layanan serta perlengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a dan Pasal (2) huruf a.

#### **Pasal 6 ADDENDUM**

Hal hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama.

#### **Pasal 7 PEMBIAYAAN**

Penyediaan seluruh sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pemberian Layanan Hukum dan HAM serta Layanan Keimigrasian di PGC Terpadu Pelayanan Publik dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 8 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

## Pasal 11 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli , masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PARA PIHAK pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KESATU,  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAM DKI JAKARTA

  
  
**Drs. IBNU CHULDUN, Bc.3.P., S.H., M.Si.**  
KEPALA KANTOR WILAYAH DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
WILAYAH DKI JAKARTA

PIHAK KEDUA,  
PT. WAHANA CIPTA SEJAHTERA



**IR. H. WAHYU DEWANTO, SH. MH**  
KOMISARIS UTAMA